



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

Nomor 709/Pid.B/2018/PN Stb

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wisnu Raka Pratama Zein
2. Tempat lahir : Pangkalan Susu
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/12 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Pembangunan Lk.VIII Kel.Beras Basah  
Kec.P.Susu Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juli 2018 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018

Terdakwa didampingi oleh : UBAT RIADI PASARIBU ., SH.,MH., M. RIZA PASARIBU., SH., SAFRIL SH., NURLELI PARAPAT., SH., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Law Office Safril SH & Association berkantor di Jln Persatuan No 1 Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 28 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 709/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 5 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 709/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 7 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 709/Pid.B/2018/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa WISNU RAKA PRATAMA ZEIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu" sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WISNU RAKA PRATAMA ZEIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sertifikat Hak Milik Nomor 2190 atas nama pemilik Zulkifli, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) lembar KTP an Wisnu Raka Pratama Zein NIK 1205151207940003, dikembalikan kepada terdakwa;
- Perjanjian pembiayaan nomor 056 ULMN-STB/PK-MMR/IX/17 tanggal 04 September 2017, dikembalikan kepada pihak PT PNM ULAM Stabat;
- Buku tanah hak Milik Nomor 2190 atas nama Zulkifli, dikembalikan kepada pihak BPN Kab Langkat;

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan / pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa WISNU RAKA PRATAMA ZEIN dari semua dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya – tidaknya melepaskan Terdakwa WISNU RAKA PRATAMA ZEIN dari semua tuntutan hukum (onslag van vechtsvervolging) ;
2. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa WISNU RAKA PRATAMA ZEIN ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan pledoinya dan Penuntut Umum juga tetap dengan dengan surat tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa WISNU RAKA PRATAMA ZEIN, pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2017 atau dalam tahun 2017, bertempat di Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.PNM ULAMM Stabat Jl.Perniagaan No.37 B Kel.Stabat Baru Kec.Stabat Kab.Langkat atau setidaknya bertempat di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara :

Bermula pada bulan September 2017, terdakwa mengajukan permohonan pinjaman bantuan modal atas nama terdakwa WISNU RAKA PRATAMA ZEIN kepada PT.PNM ULAMM Stabat di Jalan Perniagaan Nomor 37 B Kel.Stabat Baru Kec.Stabat Kab.Langkat sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan kewajiban setiap bulannya RP.4.357.800 (empat juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) selama 36 (tiga puluh enam bulan), dengan menggunakan agunan/jamianan berupa SHM Nomor 2190 atas nama ZULKIFLI, objek tanah berada di Villa Permai Indah Nomor 25 B Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat dengan luas 105 M2 (seratus lima meter persegi) dengan melengkapi Kartu Keluarga, Buku Nikah atas nama WISNU RAKA PRATAMA ZEIN, Photocopy KTP Wisnu Raka Pratama Zein, Photo Copy KTP Isteri WISNU RAKA PRATAMA ZEIN, photo copy KTP ZULKIFLI, SUSANTI (orang tua) WISNU RAKA PRATAMA ZEIN

Bahwa kemudian tim survey PT.PNM ULAMM STABAT bersama dengan MEX SOFYAN (Kepala Kantor PT.PNM ULAMM Stabat) melakukan proses survey ke sebuah rumah di Villa Permai Indah No.25 B Kel.Perdamaian Kab.Langkat, MEX SOFYAN merekomendasikan permohonan pinjaman terdakwa layak, selanjutnya pada tanggal 4 September 2017 terdakwa dipanggil ke PT.PNM ULAMM Stabat di Jalan Perniagaan Nomor 37 B Kel.Stabat Baru Kec.Stabat Kab.Langkat untuk menandatangani perjanjian Pembiayaan/pinjaman modal sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan menghadirkan RETNO WARDANI (isteri terdakwa) dan 2 (dua) orang yang mengaku bernama ZULKIFLI dan SUSANTI (orang tua terdakwa), hingga akhirnya terdakwa telah menerima bantuan pinjaman modal sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dipotong biaya administrasi.

Bahwa hingga bulan Maret 2018, setelah terdakwa membayar 3 (tiga) kali kewajibannya menyicil pengembalian pinjaman ke PT.PNM ULAMM Stabat, terdakwa tidak membayar kewajibannya yang keempat kalinya, pihak PT.PNM ULAMM Stabat melakukan pengecekan ke Kantor Badan Pertahanan Nasional Kab.Langkat, dan akhirnya diketahui bahwa isi dari SHM Nomor 2190 yang dijadikan terdakwa sebagai agunan/jamianan dari pinjamannya di PT.PNM ULAMM STABAT adalah palsu, karena bukan produk dari Badan Pertanahan Nasional, dan adapun isi dari SHM Nomor 2190 tersebut memang benar

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 709/Pid.B/2018/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana surat asli terseimpan di Badan Pertanahan Nasional, namun fisik SHM yang dijadikan sebaga agunan di PT.PNM Stabat adalah palsu, baik blanko, tulisan maupun stempel yang terdapat dalam SHM Nomor 2190 yang dijadikan agunan, sedangkan KTP yang dipakai sebagai syarat administrasi yang diserahkan kepada PT.PNM ULAMM STABAT adalah palsu, karena isi dari keterangan yang ada di KTP tersebut tidak terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab.Langkat, dan 2 (dua) orang yang mengaku sebagai ZULKIFLI dan SUSANTI sebagai orang tua terdakwa bukanlah orang tua terdakwa, karena orang tua terdakwa bernama NUR ZEIN dan NURIZA, hingga akhirnya pihak PT.PNM ULAMM Stabat melaporkan hal ini ke pihak yang wajib

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI Puslabfor Cabang Medan dengan membandingkan blanko dokumen bukti 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik No.2190 Kantor Pertanahan Kab.Langkat tanggal 25 Juni 2007 (dokumen yang diduga palsu)(QB), dengan blanko pembanding yang resmi dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional pada tahun yang sama yaitu 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik No.522 Kantor Pertanahan Kab.Langkat tanggal 19 November 2007, 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik No.717 Kantor Pertanahan Kab.Langkat tanggal 25 Oktober 2007, 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik No.21 Kantor Pertanahan Kab.Langkat tanggal 07 Desember 2007 (KB) terdapat perbedaan bahan dasar balnko dibawah sinar ultra violet, pada QB tidak memedar, sedangkan pada KB memedar, perbedaan serat tak kasat mata dibawah sinar ultra violet, pada QB ada, sedangkan pada KB tidak ada, perbedaan pada nomor seri pada sudut kiri atas dibawah sinar ultra violet, pada QB tidak memedar, sedangkan pada KB mememdar menjadi merah, perbedaan logo Badan Pertanahan Nasional dibawah sinar Ultra Violet, pada QB memedar tidak jelas, sedangkan pada KB memedar jelas, sehingga kesimpulannya dokumen QB 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik No.2190 Kantor Pertanahan Kab.Langkat tanggal 25 Juni 2007 dengan balnko Sertifikat Hak Milik Pembanding adalah merupakan produk cetak blanko yang berbeda

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 709/Pid.B/2018/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni :

**1. Saksi Mukhlis Ade Putra Nst :**

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai legal PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Medan ;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 10.00 wib saksi mendapat informasi dari Unit PNM ULAMM Stabat bahwa ada jaminan agunan berupa Sertifikat Hak Milik palsu yang diajukan oleh Terdakwa ;
  - Bahwa selanjutnya saksi bersama team dari Legal PT PNM Medan langsung melakukan investigasi ke PT PNM ULAMM Stabat dan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 2190 tanggal 21 Juli 2011 atas nama Zulkifli yang diduga palsu dan digunakan Terdakwa untuk menjadi agunan kepada PT PNM cq ULAMM Stabat ;
  - Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi di kantor PNM ULAMM Stabat, awalnya benar Terdakwa mengajukan permohonan pembiayaan modal kerja sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada PT PNM ULAMM Stabat dengan memberikan agunan SHM nomor 2190 ;
  - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan agunan oleh kepala cabang PT PNM ULAMM Stabat, MEX SOFYAN (DPO) kemudian dilakukan proses pembiayaan pada tanggal 04 September 2017 dengan jumal pembiayaan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan kewajiban yang harus dikembalikan setiap bulannya adalah Rp 4.357.800,- (empat juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
  - Bahwa saksi kemudian membawa SHM Nomor 2190 ke BPN Kabupaten Langkat untuk diperiksa lebih lanjut selanjutnya dari hasil pemeriksaan BPN Kabupaten Langkat dinyatakan bahwa isi dari SHM Nomor 2190 adalah benar namun bentuk fisik, stempel dan tulisan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 2190 adalah palsu ;
  - Bahwa selanjutnya saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian Polres Langkat dan akibat kejadian tersebut PT.PNM ULAMM Stabat mengalami kerugian sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 709/Pid.B/2018/PN Sth

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**2. Saksi Rima Puspita**

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan keuangan dan administrasi PT PNM ULAMM Stabat yang bertugas dari bulan Juli 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib, saksi mendapat laporan dari notaris rekanan yang menyatakan ada jaminan agunan palsu di Kantor PT.PNM ULAMM Stabat yang beralamat di Jalan Perniagaan No.37 B Kec. Stabat Kab.Langkat;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada bagian legal pusat PT PNM Medan dan bersama team dari Legal PT PNM Medan melakukan investigasi ke PT PNM ULAMM Stabat dan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 2190 tanggal 21 Juli 2011 atas nama Zulkifli yang diduga palsu dan digunakan Terdakwa untuk menjadi agunan kepada PT PNM cq ULAMM Stabat ;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 2190 tanggal 21 Juli 2011 atas nama Zulkifli yang diduga palsu dan digunakan Terdakwa untuk mengajukan permohonan pembiayaan modal kerja sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah dan telah dilakukan proses pembiayaan pada tanggal 04 September 2017 dengan jumal pembiayaan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan kewajiban yang harus dikembalikan setiap bulannya adalah Rp 4.357.800,- (empat juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa pada saat pengikatan pinjaman dihadiri dan ditandatangani oleh Terdakwa ditemani istri Terdakwa dan pencairan pinjaman tersebut diterima Terdakwa melalui transfer ke rekening Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan BPN Kabupaten Langkat dinyatakan bahwa isi dari SHM Nomor 2190 adalah benar namun bentuk fisik, stempel dan tulisan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 2190 adalah palsu ;
- Bahwa selanjutnya saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian Polres Langkat dan akibat kejadian tersebut PT.PNM ULAMM Stabat mengalami kerugian sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);



- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

### 3. Saksi Chairul Efendi

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai analis pembiayaan unit PT PNM Ulamm Stabat dari Bulan April sampai dengan September 2017 ;
- Bahwa pada bulan September 2017, saksi pernah melakukan survey agunan yang diajukan Terdakwa ke sebuah rumah yang terletak di Villa Permai Indah, Nomor 25 B, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat dengan obyek tanah seluas 105 M<sup>2</sup>;
- Bahwa pada saat survey tersebut saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah tersebut dan diakui Terdakwa bahwa rumah dan tanah tersebut adalah milik orang tua Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib, saksi mendapat informasi dari notaris rekanan yang menyatakan ada jaminan agunan palsu di Kantor PT.PNM ULAMM Stabat yang beralamat di Jalan Perniagaan No.37 B Kec. Stabat Kab.Langkat;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada bagian legal pusat PT PNM Medan dan bersama team dari Legal PT PNM Medan melakukan investigasi ke PT PNM ULAMM Stabat dan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 2190 tanggal 21 Juli 2011 atas nama Zulkifli yang diduga palsu dan digunakan Terdakwa untuk menjadi agunan kepada PT PNM cq ULAMM Stabat ;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 2190 tanggal 21 Juli 2011 atas nama Zulkifli yang diduga palsu dan digunakan Terdakwa untuk mengajukan permohonan pembiayaan modal kerja sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah dan telah dilakukan proses pembiayaan pada tanggal 04 September 2017 dengan jumal pembiayaan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan kewajiban yang harus dikembalikan setiap bulannya adalah Rp 4.357.800,- (empat juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan BPN Kabupaten Langkat dinyatakan bahwa isi dari SHM Nomor 2190 adalah benar namun bentuk fisik, stempel dan tulisan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 2190 adalah palsu ;



- Bahwa selanjutnya saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian Polres Langkat dan akibat kejadian tersebut PT.PNM ULAMM Stabat mengalami kerugian sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;  
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Sucipto SH.,MH**

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Kepolisian terkait perkara pemalsuan surat yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terkait sertifikat tersebut dapat ahli paparkan bahwa sertifikat tersebut adalah palsu dengan beberapa perbedaan yang terdapat pada sertifikat asli;
- Bahwa ukuran benang untuk penjahitan SHM 2190 tidak sesuai dengan ketentuan BPN RI Pencatatan pada lembaran peralihan hak pembebanan dan pencatatan lainnya pada SHM seharusnya merupakan hasil tindisan buku tanah yang diketik secara manual menggunakan karbon, sedangkan pada SHM Nomor 2190 hasil ketikan pencatatan bukan merupakan tinta karbon;
- Bahwa SHM nomor 2190 tersebut pada lembaran surat ukur tidak terdapat hologram garuda;
- Bahwa Logo Badan Pertanahan Nasional pada SHM nomor 2190 tersebut berbeda dengan logo yang terdapat pada buku tanah dalam kurung seharusnya sama,
- Bahwa Pada SHM nomor 2190 tersebut stempel cek bersih warna tintanya berbeda dengan SHM yang seharusnya identik sama;
- Bahwa jika dilihat secara kasat mata perbedaan yang mencolok terlihat pada warna stempel, warna tinta, dan ukuran benang;
- Bahwa Sertifikat nomor 2190 yang diagunkan terdakwa bukan merupakan produk dari BPN RI;
- Bahwa Pihak BPN Kabupaten Langkat tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa untuk pembuatan sertifikat harus ada permohonan dari pemilik tanah dan setelah itu baru dilakukan pengukuran;
- Bahwa menurut ahli sertifikat yang diajukan sebagai alat bukti pada persidangan hari ini adalah palsu dan merupakan hasil scanner;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat nomor 2190 tersebut tidak dapat dipergunakan atau dengan kata lain tidak berlaku;
  - Bahwa yang mengajukan permohonan cek bersih adalah pimpinan PT.PNM ULAMM sesuai dengan surat resmi tanggal 21 Maret 2018;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan Terdakwa tersebut adalah benar dan tidak ada paksaan ;
- Bahwa pada bulan September, tahun 2017, Terdakwa pernah mengajukan pinjaman uang di PT PNM Ulamm Stabat dengan nilai pinjaman sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan telah diterima Terdakwa di rekening BRI Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman usaha ke PT PNM Ulamm Stabat karena ingin menolong Marzuki, karena sebelumnya Terdakwa pernah bekerja dengan orang tua Marzuki di PT.Masindo ;
- Bahwa pada bulan September 2017, Marzuki mengatakan kepada Terdakwa ingin meminjam data pribadi milik Terdakwa berupa KTP guna peminjaman uang di PT.PNM ULAMM Stabat yang akan dipergunakan Marzuki untuk membeli rumah;
- Bahwa kemudian Marzuki dan Budi datang ke rumah Terdakwa untuk meminjam KTP, lalu Marzuki menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan lewat WA. Terdakwa kemudian mengirimkan foto KTP Terdakwa dan KTP istri Terdakwa melalui WA kepada Marzuki;
- Bahwa Pihak PT.PNM ULAMM Stabat pernah melakukan survey ke sebuah rumah yang terletak di Villa Permai Indah, Nomor 25 B, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat dengan obyek tanah seluas 105 M<sup>2</sup>;
- Bahwa pada saat survey tersebut Terdakwa mengakui kepada analis pembiayaan PT PNM Ulamm Stabat bahwa rumah dan tanah tersebut adalah milik orang tua Terdakwa
- Bahwa setelah dua hari survey lokasi tersebut, Terdakwa dan istri Terdakwa disuruh datang ke PT.PNM ULAMM Stabat untuk menandatangani surat perjanjian pembiayaan dan dihadiri oleh Zulkifli adalah mertua laki-laki Marzuki yang Terdakwa tidak tahu siapa namanya, dan Mertua perempuan Marzuki sebagai Susanti

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 709/Pid.B/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kemudian menerima uang pinjaman dari PT.PNM ULAMM Stabat sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Marzuki dan Budi, dan Terdakwa meminjam uang tersebut sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Marzuki dan Marzuki pun memberikan uang pinjaman sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki usaha penjualan ikan hasil laut, pada saat survey dan dilakukan foto-foto, segala sesuatu perlengkapan usaha penjualan ikan telah disiapkan oleh Marzuki dan Budi;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan '

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum di persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa yakni :

**1. Saksi a de charge Agus Salimsyah**

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa dan saksi teman sekerja;
- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah Marzuki dan Budi datang meminjam data-data diri terdakwa untuk meminjam uang di PT.PNM ULAMM Stabat;
- Bahwa yang meminjam uang di PT.PNM ULAMM Stabat adalah Marzuki;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Marzuki meminjam uang di PT.PNM ULAMM Stabat karena pada saat itu saksi sedang berada di rumah terdakwa dan KTP terdakwa dipinjam identitasnya dan difoto lalu dikirim lewat WA. Selanjutnya beberapa hari kemudian saksi diajak terdakwa ke bank BRI untuk mengambil uang pinjaman sebesar Rp.99.000.000- (sembilan puluh sembilan juta rupiah). Setelah terdakwa menerima uang tersebut, kemudian uang tersebut diserahkan kepada Marzuki dan Budi yang sudah menunggu di dalam mobil. Kemudian terdakwa meminjam uang tersebut sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan diberikan oleh Marzuki, lalu setelah terdakwa menerima uang Rp.4.000.000,- (empat juta tersebut) kami berpisah dan pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2018 terdakwa ada menerima surat dari pihak PT.PNM ULAMM Stabat yang menyatakan bahwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 709/Pid.B/2018/PN Sth



terdakwa harus membayar angsuran, lalu terdakwa mengajak saksi ke rumah Marzuki untuk memberitahukan hal tersebut kepada Marzuki.

- Bahwa setelah berada di rumah Marzuki, terdakwa memberitahukan mengenai pembayaran angsuran, kemudian disitu saksi ada mendengar Marzuki meminta maaf kepada terdakwa karena sudah memalsukan data terdakwa;
- Bahwa pada saat peminjaman uang di PT.PNM ULAMM Stabat yang menyiapkan data-data terdakwa adalah Marzuki;
- Bahwa dalam tempo waktu 1 (satu) minggu setelah memasukkan data-data uang tersebut cair;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses peminjaman uang di PT.PNM ULAMM Stabat yang diajukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui objek jaminan apa yang diajukan oleh terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan

**2. Saksi a de charge Khairiz M**

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa dan saksi satu kampung dan terdakwa sifatnya suka menolong orang;
  - Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah saksi pernah dimintai data-data pribadi oleh Bapak Mex Sofyan untuk pencairan uang;
  - Bahwa data-data diri saksi yang dipinjam oleh Mex Sofyan adalah KTP dan Kartu Keluarga;
  - Bahwa setelah data diri saksi dipinjam, saksi kemudian dibawa ke sebuah rumah lalu datanglah orang dari PT.PNM ULAMM Stabat mewawancarai saksi kemudian saksi dibawa ke kebun sawit yang saksi tidak ketahui siapa pemiliknya dan saksi kemudian di foto di kebun sawit tersebut;
  - Bahwa saksi kemudian merasa curiga dan langsung menarik data diri saksi yang sudah saksi serahkan;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal yang sudah saksi lupa, pada bulan Mei tahun 2018;
  - Bahwa saksi kenal dengan Marzuki, karena saksi pernah bekerja di perusahaan bapaknya di PT.Masindo;
  - Bahwa Marzuki pernah meminjam KPT saksi dengan alasan untuk pencairan uang;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) sertifikat Hak Milik Nomor 2190 atas nama pemilik Zulkifli, 1 (satu) lembar KTP an Wisnu Raka Pratama Zein NIK 1205151207940003, Perjanjian pembiayaan nomor 056 ULMN-STB/PK-MMR/IX/17 tanggal 04 September 2017, Buku tanah hak Milik Nomor 2190 atas nama Zulkifli yang telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab : 8490/DCF/2018, tanggal 8 Agustus 2018, yang dibuat oleh UNGKAP SIAHAAN., S.Si., dan diketahui WAHYU MARSUDI., M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) eksemplar SHM nomor 2190, Kantor BPN Kabupaten Langkat merupakan produk cetak blangko yang berbeda ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi a de charge, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada bulan September, tahun 2017, Terdakwa pernah mengajukan pinjaman uang di PT PNM Ulamm Stabat dengan nilai pinjaman sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan telah diterima Terdakwa di rekening BRI Terdakwa sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa mengajukan pinjaman tersebut dengan menyerahkan Fotocopy KTP atas nama RETNO WARDANI (istri Terdakwa), Fotocopy KTP Terdakwa, serta Sertifikat Hak Milik Nomor 2190 kepada MEX SOFYAN selaku pimpinan cabang PT PNM Ulamm Stabat ;
- Bahwa benar Pihak PT.PNM ULAMM Stabat pernah melakukan survey agunan ke sebuah rumah yang saat itu Terdakwa berada disana yang terletak di Villa Permai Indah, Nomor 25 B, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat dengan obyek tanah seluas 105 M<sup>2</sup> ;
- Bahwa benar setelah dua hari survey lokasi tersebut, Terdakwa dan istri Terdakwa disuruh datang ke PT.PNM ULAMM Stabat untuk menandatangani surat perjanjian pembiayaan selanjutnya Terdakwa

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 709/Pid.B/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian menerima uang pinjaman dari PT.PNM ULAMM Stabat sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) ;

- Bahwa benar berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab : 8490/DCF/2018, tanggal 8 Agustus 2018, yang dibuat oleh UNGKAP SIAHAAN., S.Si., dan diketahui WAHYU MARSUDI., M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) eksemplar SHM nomor 2190, Kantor BPN Kabupaten Langkat merupakan produk cetak blangko yang berbeda ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah sejati
3. Jika pemakaian surat itu menimbulkan kerugian

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur barangsiapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai orang / subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa WISNU RAKA PRATAMA ZEIN, dimana di persidangan identitas Terdakwa tersebut telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dari pemeriksaan tersebut tidak ditemui adanya kesalahan identitas Terdakwa sebagai orang / subyek hukum yang diajukan Penuntut Umum di muka persidangan ;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;





**Ad.2. Unsur Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah sejati**

Menimbang, bahwa menurut **Prof. Satochid Kartanegara** yang dimaksud dengan **memakai surat palsu** (valschelijk opmaaken) adalah perbuatan memakai sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada dan yang sebagian atau seluruh isinya adalah palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan **memalsukan surat (vervalsen)** adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isi surat sehingga berbeda dengan surat semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada bulan September, tahun 2017, Terdakwa pernah mengajukan pinjaman uang di PT PNM Ulamm Stabat dengan nilai pinjaman sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan telah diterima Terdakwa di rekening BRI Terdakwa sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman tersebut dengan menyerahkan Fotocopy KTP atas nama RETNO WARDANI (istri Terdakwa), Fotocopy KTP Terdakwa, serta Sertifikat Hak Milik Nomor 2190 kepada MEX SOFYAN selaku pimpinan cabang PT PNM Ulamm Stabat selanjutnya benar Pihak PT.PNM ULAMM Stabat pernah melakukan survey agunan ke sebuah rumah yang saat itu Terdakwa berada disana yang terletak di Villa Permai Indah, Nomor 25 B, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat dengan obyek tanah seluas 105 M<sup>2</sup> ;

Menimbang, bahwa setelah dua hari survey lokasi tersebut, Terdakwa dan istri Terdakwa disuruh datang ke PT.PNM ULAMM Stabat untuk menandatangani surat perjanjian pembiayaan selanjutnya Terdakwa kemudian menerima uang pinjaman dari PT.PNM ULAMM Stabat sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab : 8490/DCF/2018, tanggal 8 Agustus 2018, yang dibuat oleh UNGKAP SIAHAAN., S.Si., dan diketahui WAHYU MARSUDI., M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) eksemplar SHM nomor 2190, Kantor BPN Kabupaten Langkat merupakan produk cetak blangko yang berbeda ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa didalam nota pembelaannya menyatakan bahwa Terdakwa hanyalah korban yang berniat untuk membantu MARZUKI AZNAN untuk mendapatkan uang pinjaman dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARZUKI AZNAN yang sebenarnya memiliki niat untuk untuk membuat sertifikat palsu bersama sama dengan BUDI dan MEX SOFYAN sehingga dengan demikian unsur memakai atau menyuruh menggunakan sertifikat palsu haruslah dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa diatas Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut, bahwa keterangan saksi saksi yang diajukan Penuntut Umum telah diberikan dibawah sumpah sehingga keterangan saksi tersebut harus dinyatakan sebagai salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur didalam Pasal 184 KUHAP Jo Pasal 185 ayat (1) dan (2) KUHAP sedangkan keterangan Terdakwa di persidangan sebagaimana didalam nota pembelaan adalah hak yang diberikan oleh undang undang akan tetapi keterangan Terdakwa tersebut haruslah didukung oleh keterangan saksi saksi ataupun alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dari PT PNM Ulamm Stabat karena telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pinjaman sebagaimana yang telah diuraikan oleh saksi MUKLIS ADE PUTRA, RIMA PUSPITA, CHAIRUL EFENDI adapun persyaratan untuk pencairan pinjaman adalah adanya agunan jaminan yang telah diberikan Terdakwa dan dalam perkara ini adalah SHM Nomor 2190 dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa adapun keterangan Terdakwa yang menyatakan mau mengajukan pinjaman tersebut karena ingin membantu MARZUKI ASNAN menurut Majelis Hakim oleh karena keterangan Terdakwa tersebut hanya diperkuat oleh keterangan saksi a de charge AGUS SALIMSYAH saja tanpa tidak didukung oleh alat bukti lainnya sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 184 KUHAP maka nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur menggunakan surat palsu (SHM Nomor 2190 berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab : 8490/DCF/2018, tanggal 8 Agustus 2018, yang dibuat oleh UNGKAP SIAHAAN., S.Si., dan diketahui WAHYU MARSUDI., M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan keterangan Ahli SUCIPTO SH MH) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

### **Ad.3. Unsur jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian ;**

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 709/Pid.B/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa frasa “dapat” sebelum frasa menimbulkan kerugian menunjukkan bahwa tindak pidana pemalsuan surat merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana ini cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain frasa “dapat” dalam unsur ini memberikan pengertian pula bahwa walaupun kerugian belum benar-benar terjadi, akan tetapi apabila perbuatan terdakwa berpotensi menimbulkan kerugian maka perbuatan tersebut telah masuk atau memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas ditambah dengan keterangan saksi MUKLIS ADE PUTRA, RIMA PUSPITA, CHAIRUL EFENDI yang menerangkan bahwa akibat adanya jaminan sertifikat palsu yang diajukan oleh Terdakwa di PT PNM Ulamm Stabat, PT PNM Ulamm Stabat (SHM Nomor 2190) kemudian mengalami kerugian sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan bila dihubungkan dengan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa didalam perkara ini tidak ada kepastian bahwa ada kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh MARZUKI AZNAN menjadi terbantahkan karena hingga saat ini MARZUKI AZNAN sebagaimana yang telah didalilkan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dihadirkan sebagai saksi bahkan Terdakwa di persidangan menerangkan sudah tidak mengetahui lagi keberadaan MARZUKI AZNAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 709/Pid.B/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan dari pidana adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa patut pula dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

**Hal hal yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan PT PNM ULamm Stabat;

**Hal hal yang meringankan :**

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagaimana didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP dan mengingat Ketentuan Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Wisnu Raka Pratama Zein tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sertifikat Hak Milik Nomor 2190 atas nama pemilik Zulkifli;Tetap terlampir dalam berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP an Wisnu Raka Pratama Zein NIK 1205151207940003;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Perjanjian pembiayaan nomor 056 ULMN-STB/PK-MMR/IX/17 tanggal 04 September 2017;

Dikembalikan kepada pihak PT PNM ULAM Stabat;

- Buku tanah hak Milik Nomor 2190 atas nama Zulkifli;

Dikembalikan kepada pihak BPN Langkat;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 26 November 2018, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh : R. Aji Suryo, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Maria Christine Natalia Barus., S.IP., S.H., M.H dan Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., masing masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maisuri, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Christine Natalia., S.IP., S.H., M.H..

R. Aji Suryo, S.H.. MH.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun, SH.MH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 709/Pid.B/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)